

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Hatnima Hannum¹, Anwar Sidik²

¹hannumhatnima@gmail.com, ²sidikanwarzipone@gmail.com

¹ Institut Sains al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian

ABSTRACT

This study examines the concepts of rights and obligations of citizens from a Qur'anic perspective. The Qur'an presents a comprehensive and balanced framework in which rights and obligations are closely interconnected and cannot be separated. Every individual is granted fundamental rights, including the right to life, justice, equality, and human dignity. At the same time, individuals are required to fulfill their obligations, such as maintaining moral integrity, promoting social harmony, and showing responsibility toward others. The principle of justice ('adl) plays a central role in regulating this relationship, ensuring fairness and preventing oppression. This research employs a qualitative descriptive method by analyzing relevant Qur'anic verses and interpretations. The findings reveal that the Qur'an emphasizes balance, proportionality, and accountability in human interactions and social relations today. Furthermore, it highlights that rights must be exercised responsibly and obligations fulfilled sincerely to achieve a just and harmonious society for all members of society.

Keywords: *Rights; Obligations (Duties); Qur'anic Perspective; Justice*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif al-Qur'an. al-Qur'an menyajikan kerangka yang komprehensif dan seimbang, di mana hak dan kewajiban saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Setiap individu diberikan hak-hak dasar, termasuk hak hidup, keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Pada saat yang sama, individu juga diwajibkan untuk memenuhi kewajiban mereka, seperti menjaga integritas moral, mendorong keharmonisan sosial, dan menunjukkan tanggung jawab terhadap sesama. Prinsip keadilan ('adl) memegang peran penting dalam mengatur hubungan ini, memastikan keadilan dan mencegah penindasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dan berbagai penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an menekankan keseimbangan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam interaksi manusia dan hubungan sosial saat ini. Selain itu, ditegaskan bahwa hak harus dijalankan secara bertanggung jawab dan kewajiban dipenuhi dengan tulus untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis bagi seluruh anggota masyarakat.

Kata Kunci: *hak; kewajiban; perspektif Al-Qur'an; keadilan*

I. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki fungsi fundamental sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan warga negara. Sebagai negara hukum,

Indonesia berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara serta menegakkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang melekat pada setiap warga negara, guna mencapai tujuan nasional sebagaimana telah ditetapkan (Fauzan, 2013). Kajian ini memiliki urgensi tinggi dalam upaya memahami hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD NRI 1945 berfungsi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya termuat berbagai hak fundamental yang wajib diakui, dihormati, dan dilindungi, serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara guna menjaga stabilitas pemerintahan dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban tersebut menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan kemajuan negara (Rofiq et al., 2024). Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hubungan sosial antar sesama. Dalam ajarannya, Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya perbedaan berdasarkan status sosial, ras, atau kekayaan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 13), bahwa yang membedakan manusia hanyalah tingkat ketakwaan (Mukhoyyaroh, 2019).

Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum mengenai urgensi pemeliharaan dan perlindungan hak-hak individu maupun hak-hak publik, baik dalam ranah personal maupun sosial. Bahkan, nilai-nilai yang berkaitan dengan hak warga negara telah termuat dalam al-Qur'an jauh sebelum United Nations mengesahkan piagamnya. Dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat, al-Qur'an juga menawarkan pedoman normatif yang seharusnya dijadikan

rujukan. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk menjamin dan memenuhi seluruh hak warga negaranya (Razak, 2003).

Selain itu, Islam sangat menghargai keberagaman, baik dalam hal keyakinan, budaya, maupun latar belakang sosial. Perbedaan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan harus dihormati. Oleh karena itu, setiap individu tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan keberagaman tidak menjadi alasan untuk menghilangkan atau mengurangi keduanya dalam kehidupan bermasyarakat (Damyanti et al., 2024).

Hak dan kewajiban warga negara merupakan konsep esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan, karena setiap hak yang dimiliki oleh individu senantiasa diiringi oleh kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks kontemporer, pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara umumnya merujuk pada konstitusi serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut pada hakikatnya telah diatur secara komprehensif dalam ajaran Islam, khususnya dalam al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran (Nuraini, 2024).

Menurut Notonagoro (dalam Yunita Septi, 2021), hak diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang semestinya menjadi bagiannya, dan secara prinsip dapat dituntut pemenuhannya. Sementara itu, Ramadiansyah (2014) menjelaskan bahwa kewajiban merupakan tanggung jawab atau tugas yang harus dijalankan oleh individu sesuai dengan hukum, norma sosial, dan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat mengganggu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat (Purba et al., 2025).

Manusia diciptakan dengan dikaruniai hak dan kewajiban. Hak itu ada yang merupakan hak biasa dan ada pula hak yang asasi. Hak asasi manusia bersifat umum tetapi selalu bersandar pada dua hal yang sangat mendasar, yaitu kebebasan dan persamaan. Isi universal declaration of human right pada 10 juni 1946 yang kemudian disahkan oleh majlis umum PBB pada 10 desember 1948 meliputi hak hidup dan perlindungan, hak kebebasan beragama, hak kekayaan dan penghidupan yang layak, hak kehormatan, dan hak politik. Dalam al-qur'an terdapat ayat, yakni surat al-isra' (17) ayat 70 yang isinya mengandung pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diberikan oleh Allah. Prinsip ini meliputi tiga hal pokok, yaitu persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia (Almakki, 2023).

Oleh karna itulah peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul: Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif al-Qur'an.

II. METODE

Metode penelitian dalam kajian tentang hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif al-Qur'an ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), mengingat fokus utama penelitian terletak pada pengkajian teks-teks normatif yang bersumber dari al-Qur'an . Pendekatan yang diterapkan adalah tafsir tematik (maudhu'i), yakni metode penafsiran yang dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu, dalam hal ini mengenai hak dan kewajiban warga negara, untuk kemudian dianalisis secara mendalam dan menyeluruh guna memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, di mana data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an yang memuat nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, persamaan, kebebasan, serta kewajiban

sosial, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku ilmiah, jurnal akademik, serta karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, mengidentifikasi ayat-ayat yang sesuai dengan tema, serta mengelompokkannya berdasarkan kategori hak dan kewajiban. Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat berdasarkan tema, menafsirkan ayat dengan merujuk pada pandangan para mufasir, serta menganalisis hubungan antar ayat untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Dalam proses ini, digunakan pula pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan makna ayat secara runtut dan logis. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif al-Qur'an serta relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Warga Negara Dalam al-Qur'an

Istilah "hak" berasal dari bahasa Arab, yaitu (حق) istilah dalam kamus besar hak berarti yang mengandung makna benar, milik, kepunyaan dan ketetapan (Yudesman, 2012). Menurut Wahbah al-Zuhaili yang mengutip pendapat Musthafa Ahmad, hak diartikan sebagai suatu kekhususan yang dengannya syariat menetapkan adanya otoritas atau kekuasaan tertentu. Selain itu, sebagian ulama ushul fikih mendefinisikan hak sebagai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan atau sebagai kewajiban yang harus dipenuhi seseorang terhadap pihak lain. Sebagaimana yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, pada dasarnya

menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai prinsip inti (Nasoha et al., 2025.)

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris, yaitu pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan manusia melalui syariat-Nya. Syariat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya tatanan kehidupan manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu, konsep hak dalam Islam berlandaskan pada ajaran tauhid. Sebagai konsep yang membebaskan manusia, tauhid mengandung nilai persamaan dan persaudaraan antar manusia. Selain itu, tauhid juga mencerminkan prinsip persatuan dan kesetaraan seluruh makhluk ciptaan Allah. Pandangan ini ditegaskan oleh Harun Nasution dan Bachtiar Effendi melalui konsep peri-kemakhlukan dalam Islam. Konsep tersebut menegaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang terhadap makhluk lain, termasuk hewan dan lingkungan alam. Sejalan dengan pandangan tersebut, Al-Ghazali menyatakan bahwa kasih sayang manusia tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga mencakup seluruh makhluk hidup, termasuk binatang (Mulyawan, 2018).

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ditemukan bahwa hak warga negara mencakup beberapa aspek mendasar, antara lain:

a. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental dalam Islam. Ajaran Islam menjamin setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya, karena hidup dipandang sebagai anugerah dari Allah Swt. Hak ini menjadi dasar utama yang diberikan kepada manusia, sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun diperbolehkan menghilangkan nyawa orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Selain itu, menghormati kehidupan orang lain merupakan bagian

dari upaya memanusiakan manusia dan mencerminkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial (Putri, 2020).

QS Al-Ma'idah ayat 32:

مَنْ أَجْلٌ ۚ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الرِّضِّ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ۚ ذَٰلِكَ فِي الرِّضِّ لَمُتْرَفُونَ

Artinya:

“Karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dan sungguh, telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

b. Hak Memperoleh Keadilan

Keadilan merupakan isu yang terus menjadi perhatian sejak sebelum hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Nilai ini tercermin dalam Pancasila, khususnya pada sila kedua dan kelima. Prinsip keadilan tersebut berakar dari nilai budaya dan moral yang telah lama berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga bukan merupakan konsep yang diadopsi dari luar, melainkan lahir dari jati diri bangsa itu sendiri (Hsb, 2023).

QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Amanah dalam konteks QS. An-Nisa:58 secara tegas mewajibkan para pemimpin untuk menyampaikan harta kepada yang berhak, yaitu kepada rakyatnya melalui pengelolaan yang adil dan transparan. Dalam kerangka semantik Qur’ani yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu, setiap kata kunci dalam Al-Qur’an tidak hanya memiliki makna leksikal yang bersifat tetap, melainkan membentuk jalinan makna dengan kata-kata lain dalam sistem nilai yang khas.¹⁰ Amanah pada QS. An-Nisa:58 berfungsi sebagai filter etis yang harus digunakan para pemimpin saat Dalam menghadapi dilema kepentingan, seorang pemimpin dituntut untuk mengambil keputusan yang berlandaskan prinsip amanah. Apabila keputusan yang diambil tidak mencerminkan nilai amanah, maka keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan syariah. Amanah sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS. An-Nisā’ menjadi landasan fundamental yang dapat membimbing pemimpin secara praktis dalam mewujudkan maqāsid syariah (Azzahro’ & Anjani, 2024). Hadis-hadis Nabi memperkuat hal ini, seperti Hadis riwayat Muslim tentang pemimpin sebagai pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggung jawaban; Hadis riwayat Ahmad mengenai hubungan saling mencintai pemimpin dan rakyat; Hadis riwayat Bukhari yang mengibaratkan pemimpin sebagai gembala; serta Hadis riwayat al-Tirmidzi yang menjanjikan naungan Allah SWT bagi pemimpin yang adil. Dengan demikian, tujuan negara dalam Islam mencakup penegakan ibadah, keadilan, perlindungan hak, serta penciptaan kemaslahatan berdasarkan nilai ilahiah (Aliefiarahma & Sasmita, 2025).

c. Hak mendapatkan pendidikan

Ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan menjadi sarana utama untuk memperoleh ilmu, karena seluruh aspek kehidupan memerlukan pengetahuan sebagai dasar pelaksanaannya. Selain itu, ilmu juga berfungsi sebagai jalan bagi manusia untuk mengenal Tuhannya. Dalam konteks Islam, pendidikan merupakan proses transformasi ilmu yang bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa.

Pendidikan senantiasa menjadi unsur penting dalam kehidupan, karena tanpa pendidikan seseorang akan sulit mencapai kemajuan dan keberhasilan. Islam sangat mendorong serta menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Hal ini tercermin dalam Al-Qur’an, khususnya pada QS. Al-‘Alaq ayat 1–5 sebagai wahyu pertama, yang mengandung perintah membaca. Perintah tersebut tidak hanya bermakna membaca dan menulis, tetapi juga memahami serta mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari (Amin & Sari, 2023).

B. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mencakup berbagai aspek yang diatur dalam pasal-pasal tertentu. Salah satu kewajiban negara adalah negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan seluruh warga negaranya sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Tidak hanya warga negara yang memiliki kewajiban, tetapi setiap individu yang tinggal atau berada dalam suatu negara memiliki kewajiban tertentu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut dan juga negara tentunya memiliki kewajiban (Dari & Sari, 2024).

Kata kewajiban yang berasal dari kata wajib yang mendapat imbuhan ke-an berarti (sesuatu) yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas, dan tugas menurut hukum. Nampaknya, kata kewajiban bersubstansikan sesuatu yang harus ditunaikan untuk kepentingan yang lain. Kata ini merupakan lawan dari kata yang pertama, yaitu hak (Yudesman, 2012).

Sebagai warga negara Indonesia, setiap individu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap negara. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki berbagai peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam konteks sosial maupun kenegaraan. Oleh karena itu, menaati aturan yang berlaku merupakan salah satu kewajiban utama setiap warga negara. Selain itu, warga negara juga berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan nasional dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini terlihat dari peran anggota TNI yang bertugas hingga ke daerah terpencil dan perbatasan demi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kondisi damai seperti saat ini, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga integrasi nasional sesuai dengan perannya masing-masing (Aflisia et al., 2022).

Kewajiban adalah sisi lain yang tidak dapat dilepaskan. Hampir setiap pembahasan tentang hak selalu mensyaratkan konsep kewajiban. Sekalipun harus diakui bahwa hak lebih populer ketimbang kewajiban. Misal, konsep hak asasi manusia lebih menggema dibandingkan kewajiban asasi manusia (Prasetyo et al., 2021). Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membangun kehidupan keagamaan yang menjunjung tinggi nilai toleransi serta sikap saling menghormati. Dalam konteks tersebut, warga negara sebagai bagian integral dari negara juga berkewajiban

untuk menaati hukum yang berlaku serta menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman agama. Dengan demikian, relasi antara negara, agama, dan warga negara merupakan suatu kesatuan yang bersifat integral, saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan (Manurung et al., 2025). Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ditemukan bahwa kewajiban warga negara mencakup beberapa aspek mendasar, antara lain:

1. (QS. al-Maidah ayat 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنَّا قَائِمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Konsep keadilan dalam al-Qur'an tidak terbatas pada ranah hukum atau yudisial semata, melainkan mencakup dimensi etis, moral, dan spiritual secara menyeluruh. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT memiliki sifat Maha Adil, yang menjadi landasan normatif bagi manusia untuk senantiasa bersikap adil dalam setiap kondisi. Berbagai ayat secara tegas memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan, bahkan ketika hal tersebut berhadapan dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun pihak yang tidak disukai. Dengan demikian, keadilan dalam perspektif al-Qur'an bukan sekadar nilai moral, melainkan merupakan kewajiban yang bersifat ilahiah (Idris & Wiwana, 2025).

2. (QS. an-Nisa Ayat

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْمَآثِقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat dalam surah ini menjelaskan tentang Menempatkan amanah sebagai landasan etis dalam kepemimpinan, yang mencakup tanggung jawab baik pada tingkat individu maupun institusional, termasuk dalam pengelolaan harta, jabatan, dan kekuasaan. Amanah tersebut harus disalurkan kepada pihak yang memiliki hak dan kompetensi, serta menjadi pijakan utama dalam mewujudkan keadilan hukum melalui sikap .

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif al-Qur'an menunjukkan bahwa ajaran Islam telah memberikan landasan normatif yang komprehensif terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep hak dan kewajiban tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban. al-Qur'an menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi, sehingga setiap individu dianugerahi hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi.

Hak-hak warga negara dalam al-Qur'an mencakup aspek-aspek fundamental yang menjadi dasar kehidupan manusia. Pertama, hak untuk hidup merupakan hak paling mendasar yang dijamin oleh Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 32, yang melarang penghilangan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan dan menegaskan pentingnya

menjaga kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan. Kedua, hak memperoleh keadilan menjadi prinsip utama dalam kehidupan sosial. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai nilai moral dan spiritual yang harus ditegakkan oleh setiap individu, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketiga, hak memperoleh pendidikan juga mendapat perhatian besar dalam al-Qur'an, yang mendorong manusia untuk menuntut ilmu sebagai sarana mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, sekaligus sebagai jalan untuk mengenal Allah SWT.

Di sisi lain, kewajiban warga negara juga memiliki posisi yang tidak kalah penting. Dalam perspektif Islam, setiap hak selalu diiringi oleh kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut antara lain mencakup ketaatan terhadap hukum dan pemimpin, penegakan keadilan, serta pelaksanaan amanah secara bertanggung jawab. QS. Al-Mā'idah ayat 8 menegaskan kewajiban untuk berlaku adil dalam segala kondisi, bahkan terhadap pihak yang dibenci, sehingga keadilan menjadi prinsip universal yang tidak dapat ditawar. Selain itu, QS. An-Nisā' ayat 58 menekankan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak serta menegakkan keadilan dalam setiap keputusan, baik dalam konteks individu maupun pemerintahan. Lebih jauh, kewajiban warga negara juga mencakup tanggung jawab dalam menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta membangun kehidupan sosial yang dilandasi nilai toleransi. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, kewajiban ini diwujudkan melalui ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta partisipasi aktif dalam menjaga integrasi nasional. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan bernegara modern. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an memberikan kerangka konseptual yang seimbang antara hak dan kewajiban warga negara. Keseimbangan ini menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata menjadi suatu keniscayaan guna mewujudkan tujuan bersama, baik dalam perspektif keagamaan maupun kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Aflisia, N., Afrial, A., & Karolina, A. (2022). Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam. *Belajea: Jurnal*

- <https://doi.org/10.29240/belajea.v7i1.3273>
- Aliefiarahma, S. M., & Sasmita, J. (2025). Nilai-Nilai Syariah dalam Kepemimpinan untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Amanah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 432–441. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).25011](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).25011)
- Almakki, H. M. A. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(1), 23–36.
- Amin, M., & Sari, M. (2023). Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512>
- Azzahro', L., & Anjani, D. (2024). Menyampaikan Amanah dalam Kepemimpinan: Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Q.S An-Nisa' Ayat 58. *Al-Afham: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.62509/ajis.v1i1.331>
- Damyanti, N., Nurazizah, S. A., Fitriansyah, R. A., & Muhyi, A. A. (2024). The Concept of Human Rights from The Qur'an Perspective. *Bulletin of Islamic Research*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.20>
- Dari, U., & Sari, R. M. (2024). *Memperkuat Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. 3.

- Fauzan, E. M. (2013). Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 346–355. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.346-355>
- Hsb, M. O. (2023). Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *DATIN LAW JURNAL*, 4(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v4i2.1201>
- Idris, M., & Wiwana, A. R. (2025). *Analisis Ayat-Ayat Keadilan dalam Tafsir Ayat Politik*. 5(2).
- Manurung, M., Amanda, A., Al-Aziz, M., & Lubis, I. P. (2025). Negara, Agama, dan Warga Negara. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 491–509. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1319>
- Mukhoyyaroh, M. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 15(2), 219–234. <https://doi.org/10.21009/JSQ.015.2.05>
- Mulyawan, F. (2018). Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam. *IJTIHAD*, 34(2), 137–148.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Millah, A. S., Rosyadi, R. I. F., & Wahid, K. N. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia: Rights and Obligations of Citizens in Islamic Law and Their Implications for the

- Indonesian Legal System. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 62–73.
- Nuraini, I. (2024). Hak Dan Kewajiban Warga Negara. *Pendis (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 3(2), 44–48.
<https://doi.org/10.61721/pendis.v3i2.390>
- Prasetyo, D., Manik, T. S., & RIyanti, D. (2021). Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1), 1–7.
- Purba, G. E., Siboro, S., Pasaribu, D. M. T., & Tampubolon, S. L. (2025). Hak dan kewajiban Warga Negara dalam perspektif Hukum dan Sosial. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(3), 549–559.
<https://doi.org/10.24036/jecco.v5i3.832>
- Putri, E. W. (2020). Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 1–13.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1908>
- Razak, Y. (2003). Hak-hak Asasi Manusia: Perspektif Al-Qur'an. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat*, 5(1), 19–30.
<https://doi.org/10.15408/ref.v5i1.40456>
- Rofiq, A., Zaenia, A., Anbiya, B. F., Khuzaima, H. A., Zulfa, A. A., & Maretta, C. W. (2024). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *JURNAL HARMONI NUSA BANGSA*, 2(1), 89–98.

<https://doi.org/10.47256/jhnb.v2i1.471>

Yudesman, Y. (2012). Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia (Sebuah Telaah dengan Pendekatan Alqur'an dan Hadits). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 7, 45–87. <https://doi.org/10.32694/qst.v7i.1165>